

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga jual gas elpiji di tingkat pangkalan Kecamatan Nasal dan Maje belum sepenuhnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar dimana mereka perlu menghitung biaya transaksi, transportasi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jual gas elpiji 3 kg di tingkat pangkalan Kecamatan Nasal dan Maje, tidak melanggar syariat Islam meskipun terdapat unsur mekanisme pasar, namun karena gas elpiji 3 kg merupakan barang subsidi, maka penetapan harga tetap harus mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk Pangkalan Nasal sebesar Rp 23.000/tabung dan Pangkalan Maje sebesar Rp 22.000/tabung berdasarkan SK Gubernur Nomor K.212.BI Tahun 2023, Dalam konsep Ekonomi Syariah aktivitas tersebut dikenal dengan istilah *tas'ir*.

Tas'ir merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman.

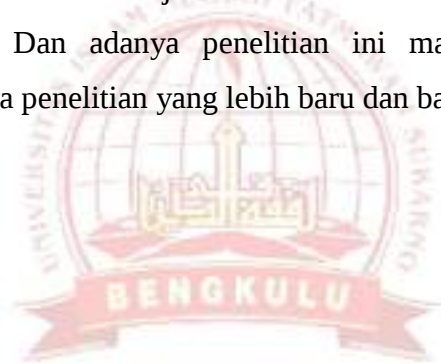
B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan memberikan sanksi serta melakukan inspeksi rutin terhadap pangkalan Gas Elpiji 3 kg yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Disarankan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur diharapkan meningkatkan pengawasan secara berkala dan transparan terhadap penjualan gas Elpiji 3 kg di Kabupaten Kaur.
3. Disarankan kepada Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg di Kabupaten Kaur terkhusus di Kecamatan Nasal dan Maje untuk lebih transparan terhadap Harga Ecer Tertinggi (HET) yang telah di sepakati dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor K.212.BI Tahun 2023 serta pastikan pangkalan memiliki NIB dan NPWP.
4. Bagi setiap pangkalan wajib menggunakan aplikasi MAP (Merchant Apps) Pertamina gunanya untuk mencegah double identitas di pangkalan lain dan pangkalan harus paham bahwa PPN dikenakan berdasarkan harga jual

(sesuai UU PPN), bukan hanya Harga Ecer Tertinggi (HET) serta pisahkan catatan penjualan harian untuk perhitungan pajak.

5. Disarankan untuk jatah pembelian gas elpiji subsidi 3 kilogram satu KK (Kartu Keluarga) satu tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram untuk mencegah penimbunan dan pembelian ganda.
6. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong adanya penelitian yang lebih baru dan bagus.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23.
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlangkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara), 2009.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Djam'an satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2017).
- Fatwa DSN, No:110/DSN-MUI/IX/2017, *Akad jual beli*, (Jakarta: 2017)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006)
- Ikit, *el al.*, *Jual beli dalam persepektif Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Gafamedia, 2018)
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Cet, 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 112.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 17.

Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 165-166.

Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 54.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Rony Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 381.

B. Lainnya

Asmarita Rahayu, “Analisis Penetapan Harga Sembako Dalam Meningkatkan Kepuasan Pembeli Di Pasar Selasa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 2.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu Tahun 2024

BPS Kabupaten Kaur 2025, diakses pada tanggal 28 februari 2025.

Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer (Jakarta: Pustaka Astrus), 175.

Fitria Y. Alim, *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso*, Jurnal 2018.

Hasil wawancara Bapak Lukman, Konsumen Gas Lpg 3 Kg, Tanjung Beringin pada tanggal 31 Desember 2025.

Hasil wawancara Bapak Sukman, Pemilik Pangkalan Gas Lpg 3 Kg di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje, pada tanggal 30 Desember 2025.

Hasil wawancara Bapak Syahrizal Pahlipi, Pemilik Pangkalan Gas Lpg 3 Kg di Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal, pada tanggal 29 Desember 2025.

Hasil wawancara Ibu Marizon Yunanda, Pemilik Pangkalan Gas Lpg 3 Kg di Desa Suka Menanti Kecamatan Maje, pada tanggal 30 Desember 2025.

Hasil wawancara Ibu Opi, Konsumen Gas Lpg 3 Kg, Suka Menanti pada tanggal 29 Desember 2025.

Hasil wawancara Ibu Puja, Konsumen Gas Lpg 3 Kg, Suka Menanti pada tanggal 29 Desember 2025.

Hasil wawancara Ibu Yusnidar, Konsumen Gas Lpg 3 Kg, Tanjung Betuah pada tanggal 31 Desember 2025.

Hasil wawancara pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Kecamatan Nasal dan Maje Kabupaten Kaur, pada tanggal 15 Juni 2025.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, Dan Karya Ilmiah*. (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2011)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah Al-Baqarah Ayat 275*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah An-Nisa Ayat 29*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012)

Kurniawan, *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kota Pekanbaru*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2016.

Lupian Haryadi, *Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2017.

Nur Chamid, *Jejak-jejak Sejarah Ekonomi Islam*, 232.

Sasmita, *Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan*, Skripsi di Universitas Muhammadiyah Makassar 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bhasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998)

Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 228.

Sunarji Harahap, “*Studi Kelayakan Bisnis*”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2018)

Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No K.212.BI Tahun 2023, Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3 Kg.

Syaikul Islami Taqiyuddin Ibn Tamiyyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Riyad: Mansyurat Al-Muassasah Al-Sa’idiyah), 41

Veithzal Rivai, Antoni Nizr Usman, *Islamic Economi and Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 133.

Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 66.

Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho, *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3kg Di Indonesia*, Jurnal di Universitas Muhammadiyah Jakarta 2016.